



BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja berdasarkan standar kewajaran, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja program/kegiatan/sub kegiatan sejenis dan antar Perangkat Daerah, maka perlu Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

6. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Buton Selatan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah dokumen yang memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar yang digunakan sebagai acuan harga patokan tertinggi berdasarkan harga pasar untuk menghindari terjadinya perencanaan harga yang terlampaui tinggi (*over estimate*) dan perencanaan harga yang terlampaui rendah (*under estimate*) dari setiap jenis barang dan jasa Pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Standar Belanja Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
14. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
15. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan dari suatu program yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan ASB dan HSPK, sebagai berikut:

- a. Sebagai tolak ukur kinerja atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran program/ kegiatan/ subkegiatan;
- b. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar kewajaran belanja.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan ASB dan HSPK, sebagai berikut:

- a. Standar kewajaran belanja antar program/kegiatan/ subkegiatan yang sejenis atau antar Perangkat Daerah;
- b. Menjanjikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang terukur dan berbasis kinerja; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III PENYUSUNAN PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

### Pasal 4

- (1) ASB dan HSPK disusun berdasarkan rencana pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mirip dan/ atau sejenis.
- (2) Perhitungan besaran ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan standar satuan harga barang dan standar belanja umum yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran belanja pada SSH dan SBU, maka besaran ASB dan HSPK dapat disesuaikan dengan besaran perubahan besaran belanja pada SSH dan SBU.

### Pasal 5

- (1) Besaran ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menjadi standar kewajaran penyusunan rencana kegiatan pada RKA-SKPD.
- (2) TAPD melakukan evaluasi rencana anggaran RKA-SKPD terhadap program/kegiatan/ sub kegiatan yang mirip atau sama berdasarkan standar ASB dan HSPK.

### Pasal 6

- (1) Besaran ASB pada setiap kelompok belanja, ditentukan berdasarkan aktifitas kegiatan.

- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelompok belanja Operasi; dan
  - b. Kelompok belanja Modal.
- (3) Kelompok belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. Kursus Singkat/Pelatihan;
  - b. Bimbingan Teknis; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- (4) Kelompok belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Bangunan Kesehatan;
  - c. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - d. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
  - e. Bangunan Terbuka;
  - f. Bangunan Fasilitas Umum;
  - g. Rumah Negara Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
  - h. Bangunan Peninggalan;
  - i. Pagar;
  - j. Jalan Kabupaten dan jalan lainnya;
  - k. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - l. Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku;
  - m. Bangunan Pembawa Air Kotor;
  - n. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya; dan
  - o. Jaringan Air Minum Lainnya, Jaringan Transmisi dan Jaringan Listrik Lainnya.
- (5) Rincian kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Besaran HSPK pada setiap kelompok belanja, ditentukan berdasarkan spesifikasi belanja barang.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
  - b. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;

- c. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka;
  - d. Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan;
  - e. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - f. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (3) Rincian beban kelompok belanja berdasarkan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dapat menganggarkan diluar belanja kegiatan dan/ atau melebihi besaran belanja ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Penganggaran diluar belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan ASB dan HSPK, dilakukan pada saat:
  - a. penyusunan RKA-SKPD;
  - b. penyusunan KUA dan PPAS;
  - c. penyusunan APBD; dan
  - d. pelaksanaan APBD.
- (2) Pengendalian ASB dan HSPK pada saat penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian ASB dan HSPK pada saat penyusunan KUA dan PPAS serta APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh TAPD.
- (4) Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal, 12 Desember 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



M. RIDWAN BADALLAH

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal, 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



A ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 69

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KELOMPOK BELANJA	NAMA AKTIFITAS ASB	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Belanja Operasi			
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Madya	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif	Orang/ Kegiatan	5.400.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Utama	Orang/ Kegiatan	4.990.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor pertama	Orang/ Kegiatan	6.730.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Muda	Orang/ Kegiatan	10.950.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Pertama	Orang/ Kegiatan	10.950.000
		Biaya Kontribusi Diklat Aparatur Camat	Orang/ Kegiatan	6.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Madya	Orang/ Kegiatan	10.950.000
		Biaya kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Muda	Orang/ Kegiatan	5.560.000
		Pelatihan Statistisi/ Pranata Komputer	Orang / Kali	13.500.000
		Sandiman	Orang / Kali	15.000.000
		Pelatihan GIS	Orang	15.000.000
		Pelatihan Drone	Orang	7.000.000

		Kontribusi keikutsertaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Pelatihan SIPD RI	Orang/ Kegiatan	4.500.000
		Kontribusi keikutsertaan Pengelolaan E-Katalog untuk Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah	Orang/ Kegiatan	7.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Evaluasi SAKIP	Orang/ Kegiatan	5.000.000
2	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Kontribusi keikutsertaan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemda	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Penilaian Reformasi Birokrasi	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Reviu RPJMD dan RENSTRA OPD	Orang/ Kegiatan	5.000.000
3	Beban Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang/ Kegiatan	7.000.000
		Bimbingan Teknis Regulatory Impact Assesment (RIA)	Orang/ Kegiatan	15.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori I	Orang/ Kegiatan	7.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori II	Orang/ Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori III	Orang/ Kegiatan	3.500.000
		Diklat Penyidik PNS	Orang/ Kegiatan	25.000.000
		Bimbingan Teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang/ Kegiatan	15.000.000
		Bimtek 2 hari, Narasumber setara eselon III dari Kementerian/lembaga teknis	Orang / Acara	800.000
		Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	15.000.000

		Kontribusi bimbingan teknis mediator perlindungan anak	Orang/ Kegiatan	7.000.000
		Diklat/Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	Orang	25.000.000
4	Beban Diklat Kepemimpinan	Diklat Prajabatan Golongan III	Orang/ Kegiatan	9.000.000
		Assessment Centre 2 Hari Untuk Eselon I dan II (Minimal 6 Orang)	Orang/ Kegiatan	6.000.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon IV (Minimal 6 Orang)	Orang/ Kegiatan	3.800.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon I dan II (Minimal 6 Orang)	Orang/ Kegiatan	4.500.000
		Diklat Pim IV	Orang/ Kegiatan	20.230.000
		Diklat Pim III	Orang/ Kegiatan	22.125.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon III (Minimal 6 Orang)	Orang/ Kegiatan	4.000.000
		Diklat Pim II	Orang/ Kegiatan	22.945.000
		Biaya Pra Jabatan - Golongan III	Orang/ Kegiatan	5.545.000
		Biaya Pra Jabatan - Golongan I dan II	Orang/ Kegiatan	4.470.000
		Penilai Kompetensi (Assesor)	Orang/ Kegiatan	3.260.000
		Pengamat Kelas	Orang/ Jam	30.000
		Bimtek pelaksanaan 2 hari, Narasumber setara eselon III dari Makassar	Orang/ Acara	729.000
B.	Belanja Modal			
1	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	M2	8.052.000
		Bangunan Gedung Sederhana	M2	6.936.000

		Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	M2	5.625.000
		pemasangan sekat ruangan HPL	M2	3.000.000
		Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertanian Tahap I	M2	2.380.953
		Rehab Kantor Camat Batu Atas	M2	6.250.000
2	Bangunan Kesehatan	Pembangunan gedung UTD	M2	6.250.000
		area parkir	M2	2.500.000
		Rehabilitasi Balai penyuluh KB	M2	6.250.000
		Bangunan parkir	M2	2.500.000
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Pagar SMPN 4 Satap Batauga, SMPN 2 Sampolawa, SMPN 8 Sampolawa, SMPN 5 Batauga	M1	2.000.000
		Pembangunan 1 Unit RKB	M2	5.000.000
		Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah	M2	5.300.000
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	M2	5.000.000
		Pembangunan Perpustakaan	M2	5.300.000
		Pembangunan Unit Kesehatan sekolah	M2	5.500.000
		Pembangunan Toilet/Jamban Sekolah	M2	6.000.000
		Pembangunan Tata Usaha	M2	5.300.000
		Pembangunan Mushola Sekolah	M2	4.000.000
		Pembangunan Pagar Sekolah	M2	2.500.000
		Pembangunan Gedung Serbaguna Sekolah	M2	5.300.000
		Pembangunan Pagar SDN 1 Molagina, SDN 1 Katilombu, SDN 1 Gayabaru, SDN 1 Jaya Bakti	M1	3.500.000

4	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara	Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan	M2	4.700.000
		Penataan kawasan pelabuhan	M2	3.600.000
5	a. Bangunan Terbuka Daratan	Pembangunan RTH Daratan	M2	1.500.000
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Daratan)	M2	2.160.000
	b. Bangunan Terbuka Waterfront city	Peningkatan Waterfront city	M2	920.000
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pesisir)	M2	7.200.000
		Pembangunan RTH Daratan	M2	1.500.000
6	Bangunan Fasilitas Umum	Bangunan Fasilitas Umum	M2	2.160.000
7	Rumah Negara Golongan I	Pembangunan Rumah Negara Golongan I	M2	7.476.000
8	Rumah Negara Golongan II	Pembangunan Rumah Negara Golongan II	M2	7.416.000
9	Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III	M2	5.316.000
10	Bangunan Peninggalan	Rehabilitasi benteng Ma Tulunga/Wabula	M1	662.250
		Pembuatan pagar kompleks masjid tua wawoangi	M1	1.418.440
		Rehabilitasi baruga Katolemando Desa sandang Pangan Kec. Sampolawa	M1	4.285.714
11	Pagar	Pagar Samping Rumah Negara atau pagar sejenisnya	M2	1.788.000
		Pagar Depan Gedung Negara atau pagar sejenisnya	M2	3.492.000
		Pagar Samping Gedung Negara Rumah Type A atau pagar sejenisnya	M2	2.712.000
		Pagar Belakang Gedung Negara atau pagar sejenisnya	M2	2.808.000
		Pagar Samping Rumah Negara Type B atau pagar sejenisnya	M2	3.240.000
		Pagar Samping Rumah Negara Type C atau pagar sejenisnya	M2	1.800.000
		Pagar TPU	M2	1.800.000

12	Jalan Kabupaten	Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Lapandewa)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Batauga)	Km	330.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Lapandewa)	Km	379.500.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Kadatua)	Km	396.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Siompu Barat)	Km	396.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	2.609.200.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Batauga)	Km	2.024.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Kadatua)	Km	1.353.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (kec. Siompu)	Km	1.353.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Siompu Barat)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Lapandewa)	Km	795.400.000
		Pembangunan Jalan (Kecamatan Sampolawa)	Km	795.400.000
		Pembangunan Jalan (Kecamatan Lapandewa)	Km	737.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Sampolawa)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan	M2	2.700.000
		Pembangunan Pengaman Jalan (Bak Resapan Air)	M2	6.895.555
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	2.609.200.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Sampolawa)	Km	2.645.500.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Lapandewa)	Km	2.750.000.000

		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Kadatua)	Km	2.860.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu Barat)	Km	2.860.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batu Atas)	Km	3.036.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu)	Km	2.860.000.000
13	Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter	200.000
14	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pembangunan Breakwater	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater (Kec. Kadatua)	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater (Kec. Batauga)	M2	7.000.000
		Pembangunan Breakwater Desa Lontoi Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Kaimbulawa Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Karae Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Mawambung Kecamatan Kadatua	M2	15.400.000
		Pembangunan Talud Pengaman Sungai	M2	4.411.500
		Rekonstruksi Krib Pengaman Pantai (Pendanaan APBN, Hibah Pemerintah Pusat dan DAK)	M2	25.000.000
		Pembangunan Breakwater Desa Molona Kec. Siompu Barat	M2	15.400.000
15	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Pembangunan Sumur Bor	Meter	449.400
		Pembangunan Bak Penangkap Air Hujan (PAH)	Unit	150.000.000
		Pembangunan Reservoir (Bak Penampung Air Bersih)	Unit	250.000.000

16	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Drainase Permukiman	M2	4.000.000
		Pembangunan Bak Resapan Air	Unit	250.000.000
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	SR	15.000.000
17	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Pengadaan Sollar Cell	Unit	27.850.000
18	Jaringan Air Minum Lainnya	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	3.540.974
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	8.527.453
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	7.797.786
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	11.690.570
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	21.859.685
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	4.021.873
19	Jaringan Transmisi	Penyambungan Listrik ( PLN )	Unit	7.000.000
20	Jaringan Listrik Lainnya	LPJU Sollar Cell	Buah	70.000.000
		LPJU Sollar Cell	Buah	45.000.000

Pj BUPATI BUTON SELATAN,



M. RIDWAN BADALLAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 DESEMBER 2024

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Pemeliharaan Ambulance Laut	Unit/ Tahun	200.000.000
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	10.000
		Biaya Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	144.000
		Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat	M2/ Tahun	197.000
		Beban Pemeliharaan Panggung	Tahun	45.000.000
		Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	25.000.000
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Paket	75.000.000
4	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	Pemeliharaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Paket	200.000.000

5	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Badan jalan	Paket	500.000.000
		Pemeliharaan Rutin Bahu jalan	Paket	250.000.000
		Pemeliharaan Rutin Badan jalan	Paket	500.000.000
		Pemeliharaan Jalan (CPHMA)	Km	1.165.000.000
		Pemeliharaan Jalan (AC-BC)	Km	1.351.000.000
		Pemeliharaan Rutin Bahu jalan	Paket	250.000.000
		Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahu Jalan)	Paket	150.000.000
		Pemeliharaan Rutin (Badan Jalan)	Paket	350.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	1.334.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Batauga)	Km	1.036.000.000
6	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Sampolawa)	Km	995.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Sampolawa)	Km	1.025.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Lapandewa)	Km	1.340.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Lapandewa)	Km	1.030.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Kadatua)	Km	1.460.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Kadatua)	Km	1.000.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu)	Km	1.460.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Siompu)	Km	1.000.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batu Atas)	Km	1.690.000.000

		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Batu Atas)	Km	1.100.000.000
		Jembatan Pada Jalan Kabupaten (Kec. Batauga)	Meter	80.000.000
		Pemeliharaan Jalan (Bahu Jalan)	Km	10.000.000
7	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Meter	10.000.000
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Meter	20.000.000
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pemeliharaan Rutin Breakwater/Talud	Kegiatan	100.000.000


 BUPATI BUTON SELATAN,  
  
 M. RIDWAN BADALLAH